



**P U T U S A N**

**NOMOR: 51/PDT/2014/ PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**AHMAD ABDY SETYAWAN,** lahir di Atambua, tanggal 25 Desember 1949, umur 63 tahun, jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Soekarno nomor 9 A RT 18/RW 006 Kelurahan Berdao Kec. Atambua barat Kab. Belu, Agama Islam, Pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat; -----

**MELAWAN :**

**1. YOSEFINA KAI POU,** Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Fatisin Rt.005/Rw.002 Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Pembanding, semula Tergugat I ;-----

**2. KRISTINA KAI BUI,** Umur 50 Tahun, Jenis Kalamini Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt.17/Rw.006 Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Pembanding, semula Tergugat IV ;

**3.FATIMA---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.*



3. **FATMA ALKATIRI**, Umur ± 40 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt.17/Rw.7 Kelurahan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Pembanding, semula Tergugat V ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Martinus Sobe Anin, SH, Advokat dan Pengacara /Konsultan Hukum yang beralamat di Jln.Meo Lau Suberu (Depan SDK-Sesekoe/menuju rumah adat Matabesi) berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 13/MS.AP/S.Ks/PDT/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 11 Desember 2013 dibawah Register Nomor.48/S.KK/HT/10.01/2013/PN.ATB; -----

**DAN**

1. **FREDERIKUS BERE MAUSE**, Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Fatisin, Desa Suni, Kecamatan Malaka Tengah, selanjutnya disebut sebagai Ikut Terbanding I semula Tergugat II; -----

2. **EMANUEL MAU LIAR**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Nunfuak, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Pwkwrrjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Ikut Terbanding II, semula Tergugat III ; -----

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua, selanjutnya disebut sebagai Ikut Terbanding III, semula Tergugat VI ; -----

**Pengadilan---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK*



-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 27 Nopember 2013, Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.ATB; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 27 Nopember 2013, Nomor : 05/PDT.G/2013/PN.ATB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa penggugat dan tergugat V adalah pihak pembeli atas tanah terperkara;
- Memerintahkan agar tanah terperkara luas 3930 m2 dibagi menjadi dua bagian untuk penggugat dan tergugat V;
- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah terperkara sah dan berharga;
- Menghukum pihak Penggugat dan para tergugat (tergugat V) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp. 8,766,000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.*



*Setelah---*

-----Setelah membaca risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua, menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, IV, V, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 27 Nopember 2013, Nomor: 05/PDT.G/2013/PN.ATB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 09 Januari 2014, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, IV, V tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Januari 2014, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, IV, V dan Turut Terbanding III semula Tergugat VI; -----

-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 09 Januari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, IV, V dan Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 10 Januari 2014; -----

*Membaca---*

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK*



-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, IV, V tertanggal 27 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 03 Pebruari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Pebruari 2014;

-----Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, tanggal 17 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Pebruari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, IV, V dan Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 17 Maret 2014;

-----Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, tanggal 25 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 03 Pebruari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Pebruari 2014; -----

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 05/PDT.G/2013/PN.ATB, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua, telah memberi kesempatan kepada kepada Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat III semula Tergugat VI pada tanggal 10 Januari 2014, untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 05/PDT.G/2013/PN.ATB, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; -----

**.....TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.....**

**Menimbang---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.*



-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN. ATB diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa para Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat II, dimana pada tanggal 10 Desember 2013 Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.ATB, kemudian pada tanggal 10 Desember 2013, Tergugat I, IV, V, melalui kuasanya telah pula mengajukan permohonan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.ATB, maka permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat yang juga sebagai Terbanding telah mengajukan memori banding, demikian juga Para Pembanding semula Tergugat I, IV, V yang juga sebagai Terbanding telah mengajukan memori banding, selanjutnya kedua belah pihak berperkara masing-masing telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang untuk menyingkat uraian putusan ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

**Menimbang---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.ATB, tanggal 27 Nopember 2013, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, baik eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut sebagaimana dalam putusan sela maupun eksepsi selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan akhir, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, dikuatkan; -----

## DALAM POKOK PERKARA:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik dari kedua belah pihak berperkara, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: tanah sengketa milik Markus Mause (sekarang sudah almarhum) telah dijual oleh Markus Mause kepada Penggugat pada tahun 1984, kemudian Markus Mause menjual lagi kepada Tergugat V pada tanggal 12 Desember 1997; -----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dalil pokok gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa surat jual beli tanah sengketa yang dibuat dihadapan Kepala Desa antara Markus Mause sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli adalah palsu; -----

**Menimbang---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa jual beli atas tanah sengketa antara Markus Mause sebagai penjual dengan Penggugat (Ahmad Abdy Setyawan) sebagai pembeli adalah sah menurut hukum, demikian juga halnya dengan jual beli atas tanah sengketa antara Markus Mause sebagai penjual dengan Tergugat V (Fatima Alkatiri) sebagai pembeli dinyatakan bahwa Tergugat V adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga amar putusannya memerintahkan agar tanah sengketa dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat V; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut jual beli atas tanah sengketa antara Markus Mause dengan Tergugat V dengan alasan sebagai berikut:

----- Bahwa, sepanjang terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut jual beli atas tanah sengketa antara Markus Mause sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli yang dinyatakan benar jual beli itu telah terjadi dan sah menurut hukum, Pengadilan Tinggi sependapat karena jual beli tersebut dilakukan dengan disaksikan/dihadapan Kepala Desa (bukti P.1, P.10) dan harganya pun telah dibayar lunas (bukti P-5), sehingga prinsip terang dan tunai menurut hukum adat telah terpenuhi; -----

----- Bahwa, kemudian terbukti Markus Mause mengurus sertifikat atas tanah sengketa yang sudah dijualnya itu menjadi atas nama Markus Mause dan ternyata benar telah terbit sertifikat hak milik (SHM) atas nama Markus Mause (bukti TI-IV.1), maka perbuatan Markus Mause tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat I, II (anak Markus Mause) yang mengajukan permohonan balik nama dari Markus Mause menjadi atas

**nama---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I, II adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, dan SHM No. 597 tahun 1997 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

----- Bahwa, dalam perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena terbukti bahwa Markus Mause telah menjual tanah sengketa kepada Penggugat, tetapi kemudian Markus Mause mengurus sertifikat menjadi atas namanya sendiri, hendak mengalihkan kepada pihak lain yaitu Tergugat V, maka perbuatan Markus Mause tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tetap dapat menuntut tanah sengketa tersebut meskipun tuntutan hak itu baru dilakukan setelah lewat 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut; -----

----- Bahwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang terhadap jual beli atas tanah sengketa antara Markus Mause sebagai penjual dengan Tergugat V (Fatima Alkatiri) sebagai pembeli yang menyatakan bahwa Tergugat V adalah pembeli yang beritikad baik, karena bukti surat atas jual beli tersebut hanya berupa kwitansi jual beli (bukti TI-V4) yang ditanda tangani oleh Markus Mause, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat yaitu asas terang dan tunai. Atas dasar itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada jual beli tanah sengketa antara Markus Mause dengan Tergugat V, sehingga Tergugat V dapat menuntut pengembalian uang yang telah diserahkan untuk pembayaran tanah sengketa kepada Markus Mause atau ahli warisnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah sengketa sah milik Penggugat atas dasar membeli dari Markus Mause, sementara saat ini

**tanah---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V tanpa hak yang sah yang mendasari penguasaannya, maka para Tergugat tersebut harus dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor. 05/B.A.Pdt.G/2013/PN.ATB tanggal 1 Agustus 2013, haruslah dinyatakan sah dan berharga; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, IV, V yang adalah juga sebagai Terbanding, tidak beralasan, oleh karenanya dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, patut dikabulkan, sedangkan selebihnya ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.ATB, tanggal 27 Nopember 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, IV, V yang juga sebagai para Terbanding dan juga Turut Terbanding semula Tergugat II, III berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding besarnya disebutkan dalam amar putusan; -----

**Mengingat---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan dari Para Pembanding semula Tergugat I, IV, V tersebut; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor. 05/Pdt.G/2013/PN.ATB, tanggal 27 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut; -----

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

-----

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang syah atas sengketa seluas  $\pm$  4000 M2 terletak dahulu : di Dusun Tenubot, Desa Fatuketi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, setelah pemekaran wilayah sekarang terletak di dusun Tenubot, RT 17/RW 08, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan: Tanah Baltasar Mau Pelu, sekarang

dengan tanah Agustinus Bria, tanah Valentinus

Parera dan tanah Anderias Mau Saka;

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.



**Sebelah---**

Sebelah Selatan dengan: Tanah Baltasar Mau Mori, sekarang dengan tanah Nitanel Toe, dan tanah Agustinus Mau Bili ;

Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Neka Fehan Tenibot ;

Sebelah Barat dengan: Dahulu dengan kali mati, sekarang dengan Domi Nai Bili.

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan dari Markus Mause (almarhum) ayah dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan permohonan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat VI, sehingga dikeluarkan

sertifikat Nomor : 597 tanggal 21 Juni 1990 oleh Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan permohonan balik nama atas nama : Markus Mouse menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm$  4000 M2 terletak dahulu : di Dusun Tenubot, Desa Fatuketi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, setelah pemekaran wilayah sekarang terletak di dusun Tenubot, RT 17/RW 08, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas:

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : Tanah Baltasar Mau Pelu, sekarang

dengan tanah Agustinus Bria, tanah Valentinus

Parera dan tanah Anderias Mau Saka;

**Sebelah---**

Sebelah Selatan dengan: Tanah Baltasar Mau Mori, sekarang

dengan tanah Nitanel Toe, dan tanah Agustinus Mau

Bili ;

Sebelah Timur dengan : Jalan Raya Neka fehan Tenibot ;

Sebelah Barat dengan: Dahulu dengan kali mati, sekarang

dengan Domi Nai Bili.

Kepada Penggugat sebagai pemilik yang syah dalam keadaan kosong.

6. Menyatakan menurut hukum, sertifikat Nomor : 597 tanggal 21 Juni 1990 atas nama Markus Mause tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor. 05/B.A.Pdt.G/2013/PN.ATB tanggal 1 Agustus 2013;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari, **Rabu tanggal 18 Juni**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh kami: I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H., dan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berdasarkan

**penetapan---**

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 51/PEN.PDT/2014/PTK, tanggal 28 April 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh DANIEL NABEN, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.

**Perincian biaya perkara :**

1. Materai.....Rp. 6.000,-  
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-  
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-  
**J u m l a h.....Rp. 150.000,**

**Untuk Salinan Resmi :**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.**  
**NIP. 19570515 198511 1 001**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 Putusan No. 51/Pdt/2014/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)